

Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis

Indra Rahayu*; Universitas Pasundan, rahayuindra730@gmail.com

ABSTRACT: Corporate crime as part of business crime refers to crimes committed either by a corporation or by an individual who can be equated with a corporation or other business entity. Corporate crime has a destructive impact on politics, the environment, consumers, workers, stakeholders, foreign policy and future generations. The aim of this research is to analyze corporate crimes that impact society and the environment from a business ethics perspective. Research methods used in qualitative research. Descriptive analytical in nature based on the principles of Business Ethics. The results obtained in this research are business ethics and corporate social responsibility towards corporate crime. Crime is increasingly common, especially in the world of business or industry which in fact makes huge profits, and often does not heed or ignore the applicable rules and norms or is negligent in running a healthy and good business and/or does not implement Social Responsibility. So there is widespread fraud and violations in practice, such as corruption by corporations, waste, monopoly, dumping, suppressing workers' wages, environmental pollution, nepotism, collusion, treating employees arbitrarily, and even human rights violations. In doing business, companies must apply one of the applications of Business Ethics, namely Corporate Social Responsibility (CSR) or in Indonesian known as Corporate Social Responsibility, which is a self-regulating business model that helps companies be socially responsible to themselves, their stakeholders and the community.

KEYWORDS: Business Ethics, CSR, Corporate Crime

ABSTRAK: Kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan bisnis merujuk terhadap kejahatan yang dilakukan baik oleh suatu korporasi atau oleh orang perseorangan yang dapat disamakan dengan suatu korporasi atau badan usaha lainnya. Kejahatan korporasi menunjukkan dampak destruktif terhadap politik, lingkungan, konsumen, pekerja, pemangku kepentingan, kebijakan luar negeri dan generasi masa depan. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa kejahatan korporasi yang berdampak pada Masyarakat dan lingkungan dalam perspektif etika bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Bersifat analitis deskriptif berdasarkan prinsip Etika Bisnis. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kejahatan Korporasi. Kejahatan semakin marak terjadi, apa lagi dalam dunia bisnis atau industri yang notabannya merauk keuntungan sebesar besarnya, dan sering kali tidak mengindahkan atau mengabaikan aturan dan norma yang berlaku atau lalai dalam menjalankan bisnis yang sehat dan baik dan atau tidak memipelentasikan Pertanggungjawaban Sosial. Sehingga maraknya terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran dalam prakteknya seperti, korupsi oleh korporasi, pemborosan,

monopoli, dumping, menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, nepotisme, kolusi, memperlakukan karyawan dengan seenaknya, dan bahkan pelanggaran HAM. Dalam berbisnis perusahaan harus menerapkan Salah satu penerapan Etika Bisnis yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah model bisnis yang mengatur dirinya sendiri yang membantu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada dirinya sendiri, pemangku kepentingannya, dan masyarakat.

KATA KUNCI: Etika Bisnis, CSR, Kejahatan Korporasi

I. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan bisnis merujuk terhadap kejahatan yang dilakukan baik oleh suatu korporasi atau oleh orang perseorangan yang dapat disamakan dengan suatu korporasi atau badan usaha lainnya. Kejahatan korporasi menunjukkan dampak destruktif terhadap politik, lingkungan, konsumen, pekerja, pemangku kepentingan, kebijakan luar negeri dan generasi masa depan. Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontemporer yang mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti maladministrasi bisnis, pengabaian AMDAL, penipuan bank, penjualan sekuritas palsu, dan pelanggaran hak paten.

Kejahatan korporasi atau kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis kriminalitas di mana kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam pekerjaan mereka yang sah, untuk kepentingan organisasi tempatnya bekerja. Orang-orang seperti itu umumnya tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat, juga tidak menganggap kegiatan mereka sebagai tindakan kriminal. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi biasanya karena lemahnya keimanan yang dimiliki pelaku kejahatan dan krisisnyalah moralitas.

Dalam menjalankan bisnis, pengelola tidak boleh melupakan etika bisnis atau tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan serangkaian nilai moral yang membentuk perilaku bisnis. Perusahaan yang menciptakan produk atau jasa tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual dan pengelola usaha harus lebih profesional dalam menjalankan usahanya melalui tata kelola perusahaan yang baik. Etika bisnis dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena untuk membentuk perusahaan yang kuat, berdaya saing tinggi, dan mampu menciptakan nilai yang besar diperlukan landasan yang kokoh. Hal ini sering dimulai dengan perencanaan strategis, pengorganisasian yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang dapat dipercaya, serta menerapkan etika perusahaan secara konsisten dan konsisten.

Dunia usaha mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) terhadap pelanggan, kreditor, pemegang saham, karyawan, lingkungan hidup, dan komunitasnya. Akibat keputusan yang tidak etis atau negatif, perusahaan menghadapi permasalahan litigasi dan atau persoalan hukum yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri.

Pada dasarnya pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab secara lebih luas kepada masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial kemasyarakatan yang mengitarinya. Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang bukan sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat. Tuntutan yang lebih besar ditekankan terutama terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, baik bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Untuk itu, tanggungjawab sosial semakin penting untuk mengurangi dampak negatif, dan juga memiliki multiplier effect terhadap pengurangan beban sosial masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat Peter Drucker (1974) bahwa, "*conscience of a business is measured by its public espousal of popular social goals and the highest moral development it the best intentions*".¹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfina Lebrine S (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis*"² [1].

Pada penelitian sebelumnya pengaruh etika bisnis terhadap kejahatan korporasi dalam lingkup kejahatan bisnis, sama sama membahas etika bisnis dan kejahatan korporasi akan tetapi hanya berfokus pada sudut

¹ PETER, Drucker F.; EDGAR, Fluri. Manajemen . Harper Collins, 1974.

² Elfina Lebrine, S. "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis." Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya, Hal 63 (2010).

pandang hukum positif atau Peraturan perundang undangan. Sedangkan pada penelitian ini membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paulus Lilik Kristianto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "*Etika Bisnis Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*"³ [2].

Penelitian yang dilakukan sebelumnya etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan hanya berfokus pada sudut pandang etika, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas etika bisnis, CSR, dan kejahatan korporasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erni R. Ernawan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*"⁴ [3].

Penelitian yang dilakukan sebelumnya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) hanya memuat atau membahas CSR saja, tidak dengan permasalahan moralitas terhadap kejahatan korporasi. Sedangkan pada penelitian ini membahas kejahatan korporasi, dan CSR sebagai jembatan aturannya dan etika sebagai payung moralitasnya.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis bertujuan untuk menelaah kasus ini dengan perspektif Etika Dalam Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kejahatan Korporasi.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis berdasarkan prinsip etika bisnis dan adapun pengertian dari

³ KRISTIANO, Paulus Lilik; UKRIM, Dosen Fakultas Ekonomi. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Ekuilibrium, 2010, 4.1.

⁴ Ernawan, Erni. R., 2007, Business Ethics. Penerbit Alfabeta Bandung.

metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran⁵ terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan atau memusatkan pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu dan digunakan sebagai dasar untuk mengubah argumen logis menjadi fakta. Sedangkan kebenaran sendiri adalah kebenaran yang keasliannya telah dibuktikan melalui percobaan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan metode studi literatur menerapkan peneliti mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, notulensi rapat, jurnal dan catatan harian.

III. HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Etika Bisnis Terhadap Meningkatnya Kejahatan Korporasi

Salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia adalah konglomerat Indonesia tidak melayani kepentingan nasional dalam

⁵ SUGIONO, Shiddiq. Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2020, 4.1: 47-66.

berbisnis, melainkan menjarah bahkan menyelundupkan harta benda orang ke luar negeri. Hal ini terjadi karena konglomerat tidak mendasarkan kegiatan ekonomi dan bisnisnya pada etika bisnis yang kuat sejak awal berdirinya. Pengusaha terkadang menyarankan bahwa solusi terhadap kejahatan korporasi adalah dengan mengatur kejahatan dengan lebih baik melalui kode etik perusahaan. Dalam hal ini, hukum memainkan peran yang lebih kecil, dan etika memainkan peran yang lebih besar.

Perusahaan memiliki budaya tersendiri dalam hubungan antar perusahaannya, yang disebut dengan "tatanan internal masyarakat bisnis" dan adalah sebagai berikut. Interpretasi: Jika ada pelanggaran akan diklarifikasi sepenuhnya oleh dunia usaha dan jika tidak memungkinkan akan diambil tindakan hukum. Mengingat, berbeda dengan sanksi hukum, sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik masih lemah, maka kepatuhan individu terhadap Kode Etik harus diberi imbalan yang setimpal.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Gagasan di balik CSR (*corporate social responsibility*) yang sering dianggap penting dalam etika bisnis adalah bahwa bisnis tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi namun terdapat juga kewajiban terhadap pihak berkepentingan lainnya (stakeholder), yang melampaui kewajiban-kewajiban diatas, karena suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pengambilan keputusan perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap aturan dan keputusan hukum, serta penghormatan terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa elemen dalam CSR antara lain tata kelola perusahaan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi dan standar kerja bagi karyawan, hubungan masyarakat perusahaan, investasi sosial perusahaan. Dengan demikian, tanggung

jawab sosial perusahaan tidak hanya terletak pada bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga pada masalah lingkungan hidup.

Corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002) ⁶[4]. Pengertian ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan⁷ [5].

Dipandang dari segi etika, memang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak hanya sekadar menyangkut pengembangan komunitas (*community development/CD*) ataupun sekadar kegiatan sosial (*charity*). Pengertian CSR jauh lebih luas dari itu, seperti memperlakukan karyawan dengan baik dan tidak diskriminatif serta tidak melanggar HAM. Pelaksanaan *community development* dapat dimaknai sebagai bentuk pengejawantahan dari *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap masyarakat sekitar.

IV. PEMBAHASAN

A. Kejahatan Korporasi Sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Masyarakat Sosial dan Lingkungan

Dewasa ini kejahatan semakin marak terjadi, apa lagi dalam dunia bisnis atau industri yang notabene merasuk keutungan sebesar besarnya,

⁶

YIU, Man Yin Rebecca; SANKAT, Clement K.; PUN, Kit Fai. Mencari Praktik Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi: Sebuah Tinjauan. Jurnal Teknik India Barat , 2013, 35.2.

⁷ NELSON, Jane; GRAYSON, David. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD). Dalam: Koalisi Tanggung Jawab Perusahaan . Routledge, 2017. hal. 300-317

dan sering kali tidak mengindahkan atau mengabaikan aturan dan norma yang berlaku atau lalai dalam menjalankan bisnis yang sehat dan baik dan atau tidak memipelentasikan Pertanggungjawaban Sosial. Sehingga maraknya terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran dalam prakteknya seperti, korupsi oleh korporasi, pemborosan, monopoli, dumping, menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, nepotisme, kolusi, memperlakukan karyawan dengan seenaknya, dan bahkan pelanggaran HAM.

Menurut Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H, Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku.⁸ Memang betul sarana pendukung terjadinya kejahatan karena perkembangan teknologi yang canggih sehingga apapun bisa dilakukan dan kenapa intelek melakukan kejahatan karena sangat mudah untuk dilakukan. Cara pintar untuk memikirkan semua bagian yang berbeda, skenario dan rencana, sehingga terlihat natural terorganisir sistematis dan tersetruktur.

Bagi mereka melakukan kejahatan seperti itu bukan suatu perbuatan yang illegal dan *unethical* sehingga tidak merasa bersalah dalam melakukan kejahatannya.

B. Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Menejemen Resiko

Corporate Social Responsibility (CSR) ini merupakan etika bisnis filantropi (kedermawanan) dan ini konsep atau solusi untuk perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Adapun dalam penerapannya penulis berpendapat bahwa tanggung jawab itu mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu,

⁸ MRULLAH, M.Arief; SH, M. Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan . Prenada Media, 2022.

pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Perusahaan harus mengembangkan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). CSR merupakan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. CSR merujuk pada hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya kepedulian terhadap pelanggan atau *customers*, pegawai komunitas, pemilik atau investor pemerintah, supplier, bahkan juga competitor. Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan pembangunan masyarakat (*community development*), *outreach*, beasiswa, dan sebagainya.

Terkait dengan tanggung jawab terhadap lingkungan (*planet*) dan masalah sosial (*people*), menurut David Keith, *"Social responsibility should involve consideration for the environment and other issues of public welfare as applicable to specific corporate activities. The rule was introduced in response to Davis's observation that people in business tend to be more concerned with profit and immediate economic interests than they are with anything else. He claimed that they should seek to resolve any issues caused by their practices as well."*

⁹Tanggung jawab sosial harus melibatkan pertimbangan lingkungan dan masalah kesejahteraan masyarakat. Aturan tersebut diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap pengamatan Davis, bahwa orang-orang dalam bisnis cenderung lebih memperhatikan keuntungan dan kepentingan ekonomi langsung daripada hal-hal lain. Dia mengklaim bahwa mereka harus berusaha juga menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka.

⁹ Davis K dan Blomstrom, 1971, *The Principle of Public Responsibility*, McGraw-Hill, New York, N.Y, hlm. 3 lihat pula John M. Ivancevich, 1989, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Edisi 7 Jilid 1, Eralangga, Jakarta.

Manfaat CSR ini sangat besar yakni, mendapatkan peluang Penghargaan Perusahaan yang memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program CSR tentu saja sebuah penghargaan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan.

Berdasarkan studi bank dunia (Howard Fox, 2002), menunjukkan bahwa peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.¹⁰ Dampak positif program CSR bagi masyarakat akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas, terutama pemerintah serta lembaga dan organisasi lainnya.

C. Prinsip Pertanggung Jawaban (Responsibility) Dan Etika Bisnis Perusahaan

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan. Namun, bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi. Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan nilai-nilai moral hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu survive dalam jangka panjang.

Tuti Rastuti (2018:82) Menegaskan “Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat¹¹.

¹⁰ Rubah, Tom; WARD, Halina; BAGAIMANA, Bruce. Peran sektor publik dalam memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan: Sebuah studi dasar . Washington, DC: Bank Dunia, 2002.

¹¹ Rastuti, Tuti, Gandhi Pharmacist, and Tisni Santika. "Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan." Bandung: Refika (2018).

Sehingga Perusahaan harus memiliki prinsip Pertanggung jawaban (*Responsibility*) setidaknya ada empat pedoman prinsip pertanggung jawaban.

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan per-UU serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen.

Pedoman pokok pelaksana, bahwa organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan per-UU, AD, dan peraturan perusahaan (by-Laws).

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat (people) dan lingkungan sekitar (planet) terutama disekitar perusahaan.

Perusahaan peduli terhadap keberlangsungan usaha melalui peningkatan keuntungan perusahaan dan keuntungan pemegang saham¹²

V. KESIMPULAN

Kejahatan Korporasi merupakan kejahatan dalam dunia bisnis ataupun industri, banyak jenisnya kejahatan korporasi ini dari mulai korupsi oleh korporasi, pemborosan, monopoli, dumping, menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, nepotisme, kolusi, memperlakukan karyawan dengan seenaknya, dan bahkan pelanggaran HAM.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan solusi atas tindakan atau konsep yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial dan sekitar dimana perusahaan itu berada. Dan CSR ini merupakan etika bisnis (filantropi) tujuannya adalah untuk

¹² Rastuti, Tuti, Gandhi Pharmacist, and Tisni Santika. "Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan." Bandung: Refika (2018).

kulaitas kehidupan semua. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk impelentasian dari konsep kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Di tengah persolan maraknya kejahatan korporasi pelaku bisnis atau industri perusahaan harus menerapkan CSR ini sebagai konsep menejemen resiko, akan tetapi jangan hanya formalitas saja harus benar benar impelentasikan bila perlu bentuk badan pengawas atau kode etiknya sehingga adanya *check and balance* atau saling mengawasi antar divisi yang di bentuk dalam perusahaan.

Pelaksanaan CSR ini juga membutuhkan dukungan pemerintah, seperti adanya kepastian hukum, jaminan ketertiban sosial dan pemerintah harus berperan sebagai kordinator penangan krisis melalui CSR. Pemerintah dapat menetapkan bidang bidang penanganan yang harus fokus menjadi fokus perhatian, dengan memasukan pihak yang berkompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan-Nya jurnal ini ini dapat diselesaikan. Terselesaikannya jurnal ini tentu saja telah melibatkan uluran tangan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih disampaikan kepada Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Fakultas Hukum Unpas, yang selalu memberikan motivasi untuk aktif, kreatif, dan produktif, dan Mardiyana, S.Kom yang sering memberikan masukan masukan terkait mekanisme pembuatan jurnal yang baik dan benar. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbing kita semua. Aamiin.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Elfina Lebrine S., "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis," *J. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, p. pp.56-65, 2010, [Online]. Available: <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17989>
- [2] A. Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- [3] E. R. Ernawan, P. S. Manajemen, and U. Pasundan, "Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *J. Manaj. dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 155–173, 2014.
- [4] M. Yiua, C. Sankath, and K. Punc, "In search of the knowledge management practices in organisations: A review," *West Indian J. Eng.*, vol. 35, no. 2, pp. 103–116, 2013.
- [5] J. Nelson, M. Anesa, and D. Grayson, "United Nations Global Compact (UNGC)," *Corp. Responsib. Coalitions*, no. September 2017, pp. 328–346, 2019, doi: 10.4324/9781351277525-31.
- [6] SUGIONO, Shiddiq. *Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media*. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2020, 4.1: 47-66.
- [7] Ernawan, Erni. R., 2007, *Business Ethics*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- [8] Keraf, Sony, 2002, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", penerbit Kanisius Jakarta.
- [9] KRISTIANTO, Paulus Lilik; UKRIM, Dosen Fakultas Ekonomi. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jurnal Ekuilibrium , 2010, 4.1.
- [10] Du, Shuili, Chitrabhan B. Bhattacharya, dan Sankar Sen. "Memaksimalkan keuntungan bisnis terhadap tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR): Peran komunikasi CSR." Jurnal internasional ulasan manajemen 12.1 (2010): 8-19.

[11] Yoon, Yeosun, Zeynep Gürhan-Canli, dan Norbert Schwarz. "Pengaruh kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap

[12] Perusahaan yang mempunyai reputasi buruk." Jurnal psikologi konsumen 16.4 (2006): 377-390.

[13] KRISTIANTO, Paulus Lilik; UKRIM, Dosen Fakultas Ekonomi. Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Jurnal Equilibrium, 2010, 4.1.

[14] KERAFF, Sonny; IMAM, Robert H. Etika bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

[15] Rastuti, Tuti, Gandhi Pharmacista, and Tisni Santika. "Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan." Bandung: Refika (2018).

[16] Rastuti, T., Pharmacista, G., & Santika, T. (2018). Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan. Bandung: Refika.

[17] RASTUTI, Tuti; PHARMACISTA, Gandhi; SANTIKA, Tisni. Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan. Bandung: Refika, 2018.

[18] Davis K dan Blomstrom, 1971, The Principle of Public Responsibility, McGraw-Hill, New.

[19] York, N.Y, hlm. 3 lihat pula John M. Ivancevich, 1989, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Edisi 7 Jilid 1, Eralangga, Jakarta.

[20] PUTRI, Ida Ayu Sasmika; SUPRASTO, Bambang. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, 15.1: 667-694.

[21] ARDANI, Ni Ketut Sri; MAHYUNI, Luh Putu. Penerapan corporate social responsibility (CSR) dan manfaatnya bagi perusahaan. Jurnal Manajemen Bisnis, 2020, 17.1: 12-23.

[22] PETER, Drucker F.; EDGAR, Fluri. Manajemen . Harper Collins, 1974.

[23] YIU, Man Yin Rebecca; SANKAT, Clement K.; PUN, Kit Fai. Mencari Praktik Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi: Sebuah Tinjauan. Jurnal Teknik India Barat , 2013, 35.2.

[24] NELSON, Jane; GRAYSON, David. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD). Dalam: Koalisi Tanggung Jawab Perusahaan . Routledge, 2017. hal. 300-317.

[25] AMRULLAH, M.Arief; SH, M. Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan . Prenada Media, 2022.

[26] Rubah, Tom; WARD, Halina; BAGAIMANA, Bruce. Peran sektor publik dalam memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan: Sebuah studi dasar . Washington, DC: Bank Dunia, 2002.